

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. Paskah Suzeta Desa Pohea Telp. & Fax. (0929) 21816

REKOMENDASI

Nomor: 420.5/66/DISDIK-KS/VII/2021

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi tentang kebutuhan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di desa serta kredibilitas dalam menyelenggarakan pembelajaran, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Satuan PAUD : PKBM "NUR HASANA"

Jenis Layanan : Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional

Alamat : JL.Raya Desa Bajo Kec. Sanana Utara

Kepala Sekolah : Hj, WAHANA LA KARIM, S,Pdi

Untuk dikeluarkan Izin Operasional PKBM yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TK BUHARI ABAD

NIP.19810804 200604 1 017



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1238000721225

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan NUR HASANA

Alamat Kantor/Korespondensi : JL. RAYA DESA BAJO, Kel. Bajo, Kec. Sanana Utara, Kab.

Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara

NPWP : 42.961.219.5-942.000 Nomor Telepon : 081315699512

Nomor Fax : -

Email : nurhasanapkpm@gmail.com

Kode dan Nama KBLI : 85499 - PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA

Status Penanaman Modal : PMDN

 NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

 Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

 Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Juli 2021 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Perubahan ke-1 tanggal : 12 Juli 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal: 13 Juli 2021